

SOSIALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh21) KEPADA PEGAWAI BANK JATENG TAHUN 2025

Leny Mursitowati, M. Hasan Ma'ruf, Suhesti Ningsih, Doni Budi Prasetyo

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email: lenymurs@gmail.com

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebagai salah satu media bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang dimilikinya ke dalam sebuah wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga merupakan bentuk konkrit dari pengalaman yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ITB AAS Indonesia dilaksanakan di Bank Jateng Kantor Cabang Sragen. Tujuan dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pegawai Bank Jateng tentang pengertian Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21), subjek pajak penghasilan, kewajiban pajak, jenis-jenis pajak, tarif pemotongan pajak, alur pemotongan pajak serta pelaporan pajak. Metode kegiatan pengabdian yaitu dengan metode kualitatif yang melibatkan tiga tahapan diantaranya metode pengamatan (observasi), metode wawancara (interview) dan metode penyuluhan. Sasaran dalam pengabdian adalah pegawai Bank Jateng Kantor Cabang Sragen yang merupakan subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21). Kesimpulannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Bank Jateng Kantor Cabang Sragen dapat memberikan hasil yang positif kepada para pegawai mengenai informasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21).

Abstract

Community Service Lecture (KKN) is one of the media for students to apply the theories they have into a real form of community service. Community Service Lecture (KKN) is also a concrete form of experience that includes education, research, and community service. The Community Service Activity of ITB AAS Indonesia was carried out at Bank Jateng, Sragen Branch Office. The purpose of this Community Service activity is to provide an understanding to Bank Jateng employees about the definition of Income Tax Article 21 (PPh21), income tax subjects, tax obligations, types of taxes, tax withholding rates, tax withholding flows and tax reporting. The method of community service activities is a qualitative method involving three stages including the observation method, interview method and counseling method. The target of the community service is the employees of Bank Jateng, Sragen Branch Office who are subjects of Income Tax Article 21 (PPh21). In conclusion, the community service activities carried out at Bank Jateng, Sragen Branch Office can provide positive results to employees regarding information on Income Tax Article 21 (PPh21).

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21), subjek pajak, jenis pajak, tarif pajak, pelaporan pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasar golongannya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Pajak langsung

pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dll

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah).

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21) merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Subjek pajak yang dikenakan PPh21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiunan, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.

Sebagai salah satu subjek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21), setiap pegawai diharapkan memahami tentang pajak dan objek pajak. Adapun objek Pajak Penghasilan pasal 21 (Pph21) tersebut terdiri atas semua penghasilan yang diterima Pegawai baik yang bersifat rutin maupun non rutin. Penghasilan rutin seperti : gaji, tunjangan dan uang makan. Sedangkan penghasilan non rutin seperti : uang perjalanan dinas, uang pakaian dinas, uang lembur, uang pindah tugas, uang transport, uang cuti tahunan, uang cuti besar, tunjangan hari raya, bonus, jasa produksi, penghargaan dan lain-lain.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pembentukan pemahaman kepada subjek pajak atas pajak dari semua penghasilan yang diterimanya. Metode kegiatan ini melibatkan tiga tahapan diantaranya :

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode ini dilakukan dengan mengamati kondisi subjek pajak di Bank Jateng Kantor Cabang Sragen, dimana subjek pajak memiliki berbagai karakter, jabatan, usia dan penghasilan yang berbeda. Hal tersebut tentunya mempengaruhi pemahaman tentang perpajakan. Hasil dari pengamatan tersebut dijadikan dasar untuk merancang kegiatan wawancara sesuai objek pajaknya.

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara berfungsi untuk menggali informasi tentang objek pajak penghasilan pasal 21 (PPh21) yang meliputi penghasilan tetap maupun tidak tetap. Dari informasi yang didapatkan tentunya setiap subjek pajak memiliki jumlah penghasilan yang berbeda-beda, yang selanjutnya akan dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak.

c. Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada Subjek Pajak betapa pentingnya membayar pajak. Karena sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat (1) bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ITB AAS yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 bersamaan dengan kegiatan Siraman Rohani yang diikuti oleh 102 (seratus dua) Pegawai di Bank Jateng Kantor Cabang Sragen yang beralamatkan di Jl. Raya Sukowati 154A Sragen berhasil memberikan dampak yang positif bagi para pegawai terhadap pemahaman pentingnya pajak dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21).

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, memuat ketentuan mengenai Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 atau disebut Objek Pajak PPh. Adapun penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Dana Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lain sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus. Penghasilan tersebut di antara lain berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua (JHT) dan pembayaran lainnya yang sejenis;
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan usaha yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada Peserta Kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- g. Penerimaan dalam bentuk Natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan bentuk apapun.

Adapun Objek Pajak PPh Pasal 21 yang Dikecualikan antara lain :

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi jiwa, asuransi beasiswa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan
- b. Penerimaan dalam bentuk Natura atau kenikmatan lainnya oleh wajib pajak
- c. Zakat yang diterima oleh pribadi berasal dari badan atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah
- d. Beasiswa pendidikan dalam negeri dari Pemberi Beasiswa
- e. Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) a bahwa tarif pemotongan PPh pasal 21 sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Diatas Rp. 60.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000	30%
Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

Prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21) pegawai di Bank Jateng melalui Unit Supporting Sebagai berikut :

- Melakukan validasi data atas data pribadi setiap pegawai yang terdiri dari jenis kelamin, status perkawinan dan anggota keluarga sebagai tanggungan pajak

Payroll System **Perhitungan Pajak**

Penghasilan Leny Mursitowati

Masa Pajak : 1
Bulan : 1
Status * : TK
Jumlah Tanggungan * : 0 (anak, maksimal 3)
Jenis Pajak : normal
Ubah Jenis Pajak :
* berdasarkan data bulan Januari 2025

Bulan	Gaji	Tj. Lainnya	Tj. Pajak	Pajak Atas Natura Bulan Sebelum	Uang Makan	Uang Lembur	Tunjangan Telp	Fasilitas Rumah Dinas
-------	------	-------------	-----------	---------------------------------	------------	-------------	----------------	-----------------------

- Melakukan pengumpulan data atas penghasilan yang diterima setiap Pegawai baik penghasilan rutin maupun non rutin

DAFTAR PAJAK PEGAWAI PPH21
BULAN : JANUARI 2025
BANK JATENG KC SRAGEN

No	Nama	No NPWP	Status	Tang.	Jumlah (Gaji dan Natura)	Pendapatan	Gaji	Jumlah Peng. Neto	Peng. Neto di Setahunkan	PTKP	PKP	PPH21 Non Rutin	PPH21 Peng. Rutin	PPH21 Terutang	Natura Atas Pajak	Pajak Progresif	Debet Unit Kerja
1	...	...	TK	0	21.867.771	900.000	22.767.771	21.142.828	243.813.938	54.000.000	189.813.000	135.000	1.861.413	2.049.099	2.049.099	1.996.413	
2	...	...	TK	0	30.518.233	5.000.000	35.518.233	33.405.930	345.871.158	54.000.000	291.871.000	1.250.000	3.393.146	4.902.553	4.902.553	4.518.146	
3	...	...	TK	0	16.168.205	800.000	16.968.205	15.552.702	177.832.422	54.000.000	123.832.000	120.000	1.037.900	1.357.456	1.357.456	1.157.900	
4	...	...	TK	0	15.820.020	1.340.000	17.160.020	15.716.927	173.865.126	54.000.000	119.865.000	201.000	981.238	1.372.802	1.372.802	1.182.538	
5	...	...	TK	0	16.322.990	0	16.322.990	14.818.397	178.309.766	54.000.000	124.300.000	0	1.053.750	1.142.609	1.142.609	1.053.750	
6	...	...	K	3	15.999.987	45.466.000	61.465.987	60.034.784	220.291.406	72.000.000	148.291.000	6.819.900	785.313	12.293.197	12.293.197	7.605.213	
7	...	...	K	2	15.292.455	1.740.000	17.032.455	15.660.112	168.781.346	67.500.000	101.281.000	261.000	744.263	1.192.272	1.192.272	1.005.263	
8	...	...	TK	0	14.964.425	1.340.000	16.304.425	14.951.922	164.683.062	54.000.000	110.683.000	201.000	866.788	1.141.310	1.141.310	1.067.788	
9	...	...	K	1	7.286.169	0	7.286.169	6.448.761	77.385.131	63.000.000	14.385.000	0	59.938	54.646	54.646	59.938	
10	...	...	K	2	7.094.682	0	7.094.682	6.289.948	75.479.375	67.500.000	7.979.000	0	33.246	53.210	53.210	51.996	
11	...	...	TK	0	12.140.111	0	12.140.111	10.940.838	131.290.056	54.000.000	77.290.000	0	466.125	485.604	485.604	466.125	
12	...	...	K	2	13.883.964	1.740.000	15.623.964	14.373.801	153.343.617	67.500.000	85.843.000	261.000	551.313	937.438	937.438	812.313	
13	...	...	K	0	13.932.884	1.340.000	15.272.884	14.036.721	153.580.657	58.500.000	95.080.000	201.000	671.750	1.069.102	1.069.102	872.750	
14	...	...	K	1	11.590.947	350.000	11.940.947	10.771.734	125.410.813	63.000.000	62.410.000	52.500	275.750	358.228	358.228	328.250	
15	...	...	TK	2	10.690.858	0	10.690.858	9.385.858	113.030.296	63.000.000	52.030.000	0	216.792	160.363	160.363	216.792	
16	...	...	K	0	10.481.957	1.980.000	12.461.957	11.372.157	114.683.896	58.500.000	56.183.000	99.000	223.854	498.478	498.478	324.854	

- Penginputan seluruh data tersebut melalui system Payroll dan menghitung penghasilan bruto dan pajak terutang secara sistematis

Payroll System **Perhitungan Pajak**

Perhitungan Pajak Hitung Pajak

Penghasilan Leny Mursitowati

Masa Pajak : 1
Bulan : 1
Status * : TK
Jumlah Tanggungan * : 0 (anak, maksimal 3)
Jenis Pajak : normal
Ubah Jenis Pajak :
* berdasarkan data bulan Januari 2025

Cuti Tahunan	Cuti Besar	Penghargaan	THR Idul Fitri	THR Natal	Pakikan Dinas	Non Rutin Lain	Tj. Pajak Tambahan	Unit Kerja	Total Tj. Pajak	PPH Terutang Tampil	PPH Terutang Terlampir	Natura Atas Pajak PPH Terutang - Total 9 Pajak	Pilihan (Klik 2 K terutang jika nama!!!)
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	405.102	405.102	405.102	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

Copyright © 2016 | Payroll System by Bank Jateng. Version 1.0b

- d. Membuat dan menerbitkan bukti potong dan dipastikan pada aplikasi coretax bukti potong dalam status telah terbit.

- e. Membuat konsep SPT pph pasal 21 sesuai masa pajak dan melengkapi data seperti jumlah pph terhutangnya

- f. Pembayaran menggunakan kode billing dengan masa pembayaran hanya 7 hari saja, apabila lebih dari 7 hari membuat billing baru

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
077532138237433

NPWP
NAMA
ALAMAT
MATA UANG
NOMINAL
JUMLAH DETAIL

Contoh Billing

DETAIL BILLING:

KAPALIS	MASA PAJAK	REP TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122024	-	-	Rp100.000,00
TOTAL				Rp100.000,00

Terbilang: Seratus Ribu Rupiah

URAIAN:

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 077532138237433
MASA AKTIF : 30/08/2024 12:58:12

- g. Memastikan SPT dilaporkan melalui aplikasi coretax pada menu SPT dilaporkan (pelaporan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT

Jenis Pajak T1	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak T1	Masa Pajak T1	NOP	Nama Objek Pajak
Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak		
PPH Pasal 21/26	SPT Masa PPH Pasal 21/26	Januari 2025		

SPT PPH 21 TELAH DILAPORKAN

- h. Jangan lupa cetak seperti induknya sebagai bukti pelaporan
Dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Keterangan :

Gambar 1. Kegiatan sosialisasi tentang pajak

Gambar 2. Kegiatan sosialisasi PPh21

Gambar 3. Sesi tanya jawab tentang PPh21

Gambar 4. Peserta kegiatan sosialisasi PPh21

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ITB AAS yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 bersamaan dengan kegiatan Siraman Rohani yang diikuti oleh 102 (seratus dua) Pegawai di Bank Jateng Kantor Cabang Sragen yang beralamatkan di Jl. Raya Sukowati 154A Sragen berhasil memberikan dampak yang positif bagi para pegawai terhadap pemahaman pentingnya pajak dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21). Karena selama ini pegawai merasa resah mengikuti prosedur perusahaan terkait pemberian hak pegawai dan pemotongan atas pajaknya, tanpa memahami pasti detail rincian dan perhitungan pajaknya. Melalui hasil tanya jawab pada kegiatan sosialisasi, para Pegawai merasa lebih paham akan pengaruh besar - kecilnya pendapatan terhadap jumlah pajak terhutang yang harus ditanggung sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21).

Apabila warga negara tidak membayar pajak, maka bisa dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur negara akan menjadi terhambat. Hal tersebut tentunya dapat dipahami bahwa pajak itu dari masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat. Maka dari itu, pembayaran pajak yang dilaksanakan bersifat memaksa dan siapapun yang lalai akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriya. 2024. Pengelompokan Pajak Yang Berlaku di Indonesia.

<https://klikpajak.id/blog/pengelompokan-pajak/>

Nadia Amanda Putri. 2025. PPh 21 Terbaru 2025.

<https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>

Dewa Suartama. 2024. Penghasilan Yang Dikenakan PPh21.

<https://ortax.org/penghasilan-yang-merupakan-objek-pph-pasal-21>

Imam Dharmawan. 2024. Manfaat Pajak Untuk Program dan Kesejahteraan Masyarakat.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>

Raden Agus Suparman. 2025. Core Tax Administration System (CTAS) dan Cara Kerjanya.
<https://klikpajak.id/blog/core-tax-administration-system/>